
Edukasi Hukum bagi Masyarakat terhadap Bahaya dan Perlindungan Hukum Pinjaman Online Ilegal

Retno Dewi Pulung Sari^{)}¹⁾, Antonius Kristian Manao²⁾, Michael Manullang³⁾*

^{1))}Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika*

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201 (MERR) Surabaya

Email: retno.dewi@ukdc.ac.id

²⁾Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201 (MERR) Surabaya

Email: antonius.manao@student.ukdc.ac.id

³⁾Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201 (MERR) Surabaya

Email: michael.manullang@student.ukdc.ac.id

ABSTRAK

Tingginya tingkat penyalahgunaan layanan pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia menunjukkan kegagalan sistemik dalam perlindungan hukum konsumen digital. Kejahatan dalam bentuk intimidasi penagihan, penyebaran data pribadi, dan bunga mencekik menjadi fenomena yang meresahkan, terutama karena masyarakat masih memiliki literasi hukum dan digital yang rendah. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada 24 Mei 2025 di lingkungan Perkumpulan Masyarakat Tionghoa Surabaya (PMTS) sebagai respons atas kebutuhan konkret edukasi hukum berbasis komunitas. Melalui pendekatan partisipatif berupa ceramah interaktif, diskusi kasus, dan pengukuran dalam bentuk pertanyaan awal dan

akhir, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai ciri-ciri pinjol ilegal, bentuk perlindungan hukum, dan langkah pelaporan yang sah. Peserta juga secara terbuka mengungkapkan pengalaman menjadi korban pinjol ilegal, yang dianalisis menggunakan pendekatan teori viktimologi struktural dan victim precipitation. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman hukum secara signifikan dan munculnya kebutuhan pendampingan hukum lanjutan dari komunitas. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang kontekstual tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi kejahatan digital.

Kata kunci: *data pribadi, literasi hukum, pengabdian masyarakat, perlindungan konsumen, pinjaman online*

1. PENDAHULUAN

Fenomena pinjaman online (pinjol) di Indonesia berkembang secara masif seiring dengan digitalisasi layanan keuangan. Namun, pertumbuhan ini juga melahirkan sisi gelap berupa maraknya praktik pinjol ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjol ilegal kerap melakukan tindak pidana seperti penipuan, pemerasan, hingga penyalahgunaan data pribadi. Dari perspektif hukum pidana ekonomi, praktik semacam ini tergolong kejahatan berbasis keuntungan finansial yang mengeksploitasi kelemahan sistem hukum dan kerentanan masyarakat. Selain itu, dengan pendekatan teori perlindungan hukum (Bediona *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi warga negara dari ancaman yang ditimbulkan oleh praktik-praktik ekonomi yang menyimpang.

Rendahnya literasi hukum dan keuangan digital di masyarakat menjadi salah satu penyebab utama banyaknya korban pinjol ilegal. Masyarakat belum mampu mengenali ciri-ciri pinjol yang sah dan sering kali menyerahkan data pribadi tanpa memahami risikonya. Akibatnya, mereka mudah menjadi korban kejahatan digital yang sistematis. Dalam konteks ini, teori viktimologi menjadi penting untuk menganalisis posisi korban sebagai pihak lemah yang tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga tekanan psikologis akibat intimidasi dan pelecehan dalam proses penagihan utang oleh oknum *debt collector*.

Merespons fenomena tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada Perkumpulan Masyarakat Tionghoa Surabaya (PMTS). Edukasi ini dirancang agar peserta mampu membedakan pinjol legal dan ilegal, mengenali regulasi yang berlaku seperti POJK No. 10/2022, serta memahami bentuk perlindungan hukum apabila hak-haknya sebagai konsumen dilanggar. Kegiatan ini berangkat dari kebutuhan riil masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan yang aplikatif dalam menghadapi risiko hukum di era digital.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 24 Mei 2025 di Kantor PMTS, dihadiri oleh sekitar 80 peserta dari berbagai latar belakang. Metode yang digunakan meliputi ceramah hukum interaktif, diskusi kasus, dan pembagian bahan edukatif. Diharapkan, pengabdian ini dapat menjadi bagian dari langkah preventif untuk menekan angka korban kejahatan pinjol ilegal, sekaligus memperkuat kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu pilar dalam sistem peradilan pidana terpadu.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan *problem-solving*, yang berfokus pada identifikasi langsung persoalan-persoalan hukum nyata yang dialami masyarakat terkait pinjaman online (pinjol). Metode yang digunakan bersifat terbuka dan interaktif, menempatkan peserta bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai narasumber atas pengalaman mereka. Format kegiatan terdiri atas sesi pemaparan hukum singkat, dilanjutkan dengan forum tanya jawab terbuka, serta konsultasi hukum singkat secara personal. Tujuan pendekatan ini adalah agar kegiatan tidak bersifat satu arah, melainkan benar-benar menjadi sarana menyelesaikan masalah hukum aktual di lapangan.

Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Perkumpulan Masyarakat Tionghoa Surabaya (PMTS) pada 24 Mei 2025, dengan jumlah peserta sekitar 80 orang dari berbagai kalangan. Mereka terdiri atas pelaku UMKM, pekerja swasta, ibu rumah tangga, dan mahasiswa. Berdasarkan dinamika kegiatan, terlihat bahwa sebagian besar peserta pernah atau

sedang menghadapi permasalahan akibat pinjol ilegal, baik secara langsung maupun melalui anggota keluarga. Hal ini menjadikan forum diskusi sangat hidup, dengan banyak pertanyaan yang bersifat kritis dan kasus nyata yang diungkapkan secara terbuka oleh peserta.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penggalian data kualitatif melalui diskusi dan testimoni, serta observasi partisipatif terhadap pola interaksi dan permasalahan yang diangkat oleh peserta. Tidak dilakukan pre-post test tertulis secara formal, namun pemahaman peserta diamati melalui cara mereka merumuskan pertanyaan, menanggapi jawaban, dan berpartisipasi dalam simulasi identifikasi pinjol legal-ilegal. Tim pengabdian juga mencatat jenis-jenis pertanyaan dominan yang muncul untuk keperluan pemetaan isu dan tindak lanjut advokasi hukum komunitas.

Yang menarik, para peserta justru menunjukkan antusiasme tinggi untuk mengungkap masalah pribadi, terutama terkait intimidasi penagihan, ancaman penyebaran data pribadi, bunga pinjaman yang membengkak, hingga kesulitan menyelesaikan utang akibat praktik pinjol ilegal yang eksploitatif. Ruang diskusi menjadi sarana katarsis hukum bagi peserta untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami. Dalam kondisi ini, tim pengabdian memberikan respons langsung dalam bentuk penjelasan hak hukum, cara melaporkan pinjol ilegal, serta menyusun langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui advokasi hukum bersama.

Kegiatan ini secara tidak langsung juga menjadi forum identifikasi kebutuhan hukum komunitas, di mana tim pengabdian mencatat urgensi pendampingan hukum jangka panjang. Dengan kerjasama bersama PMTS, kegiatan ini diarahkan untuk tidak berhenti pada satu kali pertemuan, melainkan membuka jalan bagi kolaborasi berkelanjutan antara akademisi, komunitas, dan lembaga hukum formal dalam rangka perlindungan hukum masyarakat terhadap kejahatan berbasis teknologi

No	Kategori Permasalahan	Contoh Kasus yang Diungkap Peserta	Respons Hukum/Solusi
1	Penagihan dengan	Peserta menerima	Melanggar Pasal 29 UU ITE, Pasal 335

No	Kategori Permasalahan	Contoh Kasus yang Diungkap Peserta	Respons Hukum/Solusi
	intimidasi dan ancaman sebar data pribadi	ancaman penyebaran foto pribadi dan kontak darurat jika tidak membayar	KUHP; korban dapat melapor ke polisi dan Kominfo (aduan konten); pinjol ilegal bisa ditindak pidana
2	Bunga pinjaman sangat tinggi dan tidak transparan	Peserta meminjam Rp1 juta, tapi dalam 2 minggu harus bayar Rp2,3 juta	Melanggar prinsip keterbukaan dalam POJK 10/2022; pinjol ilegal tidak berwenang menetapkan bunga tanpa batas; bisa dilaporkan ke Satgas Waspada Investasi
3	Sudah melapor ke polisi atas kekerasan penagih, tetapi tidak menemukan solusi	Peserta sudah melapor karena penagih melakukan ancaman fisik dan kekerasan verbal, namun tidak ditindaklanjuti	Perlu pendampingan hukum lebih lanjut; dapat dilaporkan kembali dengan bukti baru; dorong penggunaan Pasal 368 KUHP (pemerasan) atau 335 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan); koordinasi dengan LPBH
4	Munculnya tagihan pinjol atas nama peserta padahal tidak pernah meminjam	Ada yang mengaku menjadi korban penyalahgunaan identitas (identity theft)	Termasuk tindak pidana penipuan dan pemalsuan identitas (Pasal 263 KUHP); disarankan membuat laporan polisi dan blokir aplikasi terkait
5	Tidak tahu cara membedakan pinjol legal dan ilegal	Banyak peserta baru tahu bahwa pinjol harus terdaftar OJK	Edukasi: pinjol legal harus terdaftar dan diawasi OJK; dapat dicek di situs resmi OJK atau melalui call center OJK 157
6	Korban malu dan tidak tahu harus mengadu ke mana	Peserta mengaku memilih diam karena takut dipermalukan	Penyuluhan tentang Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum (LPBH), serta akses pengaduan ke OJK dan Kominfo;
7	Pembayaran sudah dilakukan tapi tetap ditagih	Peserta sudah bayar lunas, tapi tagihan masih muncul dari pihak berbeda	Indikasi penagihan oleh pinjol yang berbeda, tidak profesional; korban bisa minta bukti pelunasan dan melapor ke asosiasi AFPI/OJK

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman online merupakan bentuk inovasi layanan keuangan berbasis teknologi digital yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengakses pembiayaan secara cepat tanpa melalui prosedur perbankan konvensional (Andrian *et al.*, 2023). Layanan ini umumnya ditawarkan oleh penyelenggara *financial technology (fintech)* yang menggunakan platform daring dalam proses pengajuan, verifikasi, hingga pencairan dana. Di Indonesia, kegiatan ini diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang menekankan pentingnya transparansi, tata kelola yang baik, dan perlindungan konsumen. Pinjaman online legal wajib terdaftar di OJK dan mematuhi prinsip kehati-hatian, termasuk pembatasan bunga dan etika penagihan (Diputra and Ningrum, 2022). Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha pinjol ilegal yang tidak tunduk pada ketentuan ini.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks pinjaman digital menjadi isu penting karena konsumen rentan terhadap praktik yang eksploitatif (Aprilia, B and Novita, 2025). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar yuridis bahwa konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam mengakses layanan. Dalam konteks pinjol, perlindungan ini mencakup hak atas informasi yang benar, mekanisme pengaduan, serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dalam proses penagihan (Sutra Disemadi, 2021). Namun, perlindungan tersebut sering tidak berjalan efektif karena lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha ilegal serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, intervensi edukatif dan advokatif menjadi sangat penting untuk memperkuat posisi hukum konsumen (Ilhan Mansiz, Agall and Al, 2024).

Salah satu isu yang sangat menonjol dalam praktik pinjol ilegal adalah penyalahgunaan data pribadi. Banyak penyelenggara pinjol ilegal mengakses data kontak, galeri foto, hingga lokasi peminjam tanpa izin sah, yang kemudian digunakan sebagai alat intimidasi saat penagihan. Praktik ini merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur bahwa setiap individu memiliki kendali atas data pribadinya dan setiap penggunaan data harus berdasarkan persetujuan eksplisit. Dalam praktiknya, korban kerap kali tidak

memahami bahwa memberikan akses aplikasi ke data pribadi dapat menjadi celah hukum. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital dan pemahaman atas hak-hak data pribadi masih menjadi tantangan besar dalam konteks pinjaman digital.

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah metode penagihan yang digunakan oleh pinjol ilegal, yang seringkali melibatkan kekerasan psikologis, pemerasan, dan bahkan ancaman fisik. Tindakan semacam ini seharusnya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan KUHP maupun UU ITE, khususnya jika terjadi intimidasi atau penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan. Sayangnya, upaya korban untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum formal sering terhambat oleh minimnya respons aparat penegak hukum. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan komunitas dan penguatan peran akademisi serta lembaga bantuan hukum dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan terjangkau.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis komunitas dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah masyarakat menjadi korban pinjol ilegal. Studi oleh Ralang Hartati (Hartati and Ralang, 2022) dan Maya Shafira (Shafira *et al.*, 2025), misalnya, menunjukkan bahwa masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum lebih mampu membedakan platform legal dan ilegal, serta mengetahui saluran pengaduan yang tepat. Selain itu, kegiatan berbasis pengabdian masyarakat oleh kalangan akademisi terbukti meningkatkan kesadaran hukum secara berkelanjutan, terutama jika dilakukan secara interaktif dan dikaitkan langsung dengan pengalaman nyata peserta. Ini membuktikan bahwa kegiatan seperti yang dilaksanakan bersama PMTS memiliki landasan empirik yang kuat dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Namun ada fakta yang cukup menarik, jika peminjam dapat mengelola peminjaman secara online dengan efektif maka uang hasil pinjaman tersebut akan menjadi dana tanpa jaminan yang dapat dikembalikan dengan segera. Tentu saja hal itu akan dibutuhkan disiplin yang tinggi dalam pengembalian sebelum jatuh tempo sehingga tidak menjadi masalah yang panjang

Kegiatan edukasi hukum mengenai pinjaman online (pinjol) yang dilaksanakan bersama Perkumpulan Masyarakat Tionghoa Surabaya (PMTS) pada 24 Mei 2025 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dari sisi partisipasi dan pemahaman

peserta. Dari awal sesi, peserta menunjukkan antusiasme tinggi terhadap materi, khususnya pada bagian yang menjelaskan perbedaan antara pinjol legal yang diawasi OJK dan pinjol ilegal yang tidak memiliki dasar hukum operasional. Diskusi berkembang secara aktif ketika peserta diberi simulasi untuk mengidentifikasi ciri-ciri aplikasi pinjol ilegal berdasarkan tampilan, perizinan, dan praktik penagihan. Kegiatan ini membuktikan bahwa metode edukatif yang partisipatif mampu memantik kesadaran hukum yang lebih dalam di tingkat komunitas.

Salah satu poin penting dari kegiatan ini adalah terbukanya ruang bagi peserta untuk menyampaikan kasus-kasus nyata yang mereka alami. Beberapa peserta mengungkapkan secara langsung bahwa mereka atau anggota keluarganya pernah mengalami ancaman, pemerasan, bahkan intimidasi psikologis akibat keterlambatan membayar pinjaman. Ada yang menceritakan ditelepon oleh nomor tak dikenal yang menggunakan kata-kata kasar. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa praktik pinjol ilegal telah berkembang menjadi bentuk kejahatan sistematis berbasis teknologi, yang dalam hukum pidana dapat dikategorikan sebagai pemerasan (Pasal 368 KUHP) dan pelanggaran terhadap UU ITE dan UU PDP.

Secara teoritik, analisis terhadap korban pinjol ilegal dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan teori viktimologi struktural (Rainpina, Hutasoit and Larasati, 2024), yang berpandangan bahwa korban tidak hanya menjadi sasaran karena faktor individu, tetapi juga karena kondisi sosial, hukum, dan sistem yang membuat mereka rentan. Dalam teori ini, viktimisasi bukanlah akibat langsung dari perilaku korban, melainkan akibat dari relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban dalam struktur sosial yang lemah dari sisi regulasi dan edukasi. Masyarakat yang minim literasi hukum dan digital cenderung tidak memiliki daya tawar (Seran, Wijaya and Nugraha, 2025) ketika berhadapan dengan pelaku pinjol ilegal, yang memanfaatkan celah teknologi dan lemahnya perlindungan hukum. Situasi ini teridentifikasi dalam kegiatan, di mana peserta mengaku merasa "tidak punya pilihan" saat meminjam dan "tak berdaya" ketika diintimidasi, bahkan setelah melapor ke aparat hukum. Ini menunjukkan bahwa proses viktimisasi mereka bersifat struktural, bukan semata individual.

Selain itu, sebagian kasus yang diungkap peserta juga dapat dianalisis melalui teori *victim precipitation* oleh Mendelsohn (Pratiwi, Hamzani and Rizkianto, 2023), yakni situasi di mana korban tanpa sadar memicu terjadinya viktimisasi melalui tindakan atau kelalaian tertentu—misalnya, memberikan akses aplikasi pinjol terhadap kontak dan galeri tanpa memahami konsekuensinya. Dalam konteks ini, kesalahan tidak dibebankan pada korban, melainkan sebagai bentuk ketidaktahuan yang lahir dari rendahnya literasi hukum. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi strategi penting dalam menginterupsi siklus viktimisasi, dengan cara memperkuat kapasitas korban agar tidak lagi berada dalam posisi rentan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa setelah memperoleh pengetahuan hukum, peserta lebih kritis terhadap praktik pinjol dan bahkan berani menolak ancaman penagih ilegal, sebuah transformasi peran dari objek penderita menjadi subjek hukum yang aktif dan berdaya.

Secara teoritik, situasi tersebut mencerminkan kerentanan masyarakat sebagai korban dalam relasi hukum yang timpang, sebagaimana dijelaskan dalam teori viktimologi. Korban kejahatan pinjol ilegal tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga kehilangan kendali atas data pribadinya yang digunakan sebagai alat tekan. Dalam konteks ini, negara melalui aparat penegak hukum seharusnya hadir secara aktif, tetapi peserta justru menyatakan bahwa laporan mereka ke kepolisian seringkali tidak ditindaklanjuti, terutama jika tidak ada unsur kekerasan fisik atau kerugian besar yang terukur. Kondisi ini menegaskan pentingnya kehadiran akademisi dan komunitas hukum dalam mengisi celah perlindungan tersebut melalui pendekatan edukatif dan advokatif.

Sebagai bagian dari evaluasi kegiatan, dilakukan pengukuran sederhana berupa pertanyaan kepada peserta guna melihat pemahaman peserta. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan. Jika pada awal kegiatan hanya sekitar 25% peserta atau kurang lebih 20 orang yang mengetahui bahwa OJK memiliki daftar resmi pinjol legal, maka setelah sesi edukasi berakhir, angka ini meningkat menjadi lebih dari 80% atau kurang lebih 60 orang yang (angkat tangan) memahami. Hal ini terjadi karena pada saat materi disampaikan, yang peserta yang tidak angkat tangan saat diberikan pertanyaan, apakah OJK memiliki daftar resmi pinjol, mereka mengaku belum hadir saat itu ataupun sedang tidak memberikan perhatian penuh karena sambil mengerjakan hal yang lain. Demikian

pula, pemahaman peserta mengenai hak-hak hukum mereka sebagai konsumen digital juga meningkat, termasuk kesadaran akan pentingnya tidak sembarangan memberikan akses aplikasi ke data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis komunitas bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap hukum yang lebih kritis.

Interpretasi dari hasil kegiatan ini dapat dikaitkan dengan teori perlindungan hukum (Hadjon, 1987), yang menyatakan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan melalui perangkat regulasi formal, tetapi juga melalui penyuluhan, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam konteks kegiatan ini, pengetahuan menjadi instrumen pertama dan utama untuk mencegah kejahatan digital berbasis pinjol. Dengan demikian, edukasi hukum komunitas merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang strategis. Menariknya, beberapa peserta menyatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan ini, mereka merasa lebih percaya diri untuk menghadapi debt collector yang sebelumnya mereka anggap sebagai pihak "berkuasa". Bahkan, beberapa peserta langsung mengonfirmasi status legalitas aplikasi yang selama ini mereka gunakan dan menghapus aplikasi ilegal dari perangkat mereka. Ini menunjukkan adanya efek transformatif dari kegiatan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mendorong tindakan nyata yang berdampak langsung pada perlindungan diri.

Permintaan lanjutan dari komunitas PMTS menjadi salah satu indikator penting keberhasilan kegiatan ini. Beberapa pengurus menyampaikan keinginan agar kegiatan semacam ini dapat dijadikan program berkelanjutan, termasuk dengan menghadirkan sesi konsultasi hukum lebih mendalam, atau penyusunan modul literasi hukum digital yang dapat dibagikan kepada anggota komunitas lainnya. Ini menguatkan argumen bahwa edukasi hukum tidak cukup dilakukan secara sporadis, tetapi harus diintegrasikan dalam sistem dukungan komunitas yang lebih luas.

Dari sisi implikasi, temuan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak pasif dalam menghadapi pinjol ilegal, namun mereka kekurangan dukungan struktural dan informasi yang kredibel. Kegiatan edukatif seperti ini dapat menjadi jembatan untuk membangun sinergi antara masyarakat, akademisi, dan aparat

penegak hukum. Dengan menyediakan ruang yang aman dan terbuka untuk menyuarakan persoalan hukum, kegiatan ini berkontribusi dalam membangun keadilan restoratif berbasis komunitas.



4. KESIMPULAN

Kegiatan edukasi hukum kepada Perkumpulan Masyarakat Tionghoa Surabaya membuktikan bahwa literasi hukum yang tepat mengenai pinjaman online ilegal sangat dibutuhkan dan efektif dalam meningkatkan kesadaran serta keberanian masyarakat untuk melindungi diri dari praktik eksploitatif. Kasus-kasus yang diungkap peserta menegaskan adanya kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum yang lebih tegas dan responsif terhadap korban pinjol, khususnya dalam hal intimidasi, penyalahgunaan data pribadi, dan penagihan yang melanggar hukum. Temuan ini sekaligus membuka ruang bagi pengembangan program lanjutan berupa pendampingan hukum komunitas yang terstruktur, agar kegiatan pengabdian ini tidak berhenti pada pemberian informasi, tetapi berlanjut sebagai mekanisme advokasi berkelanjutan bagi kelompok masyarakat yang rentan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Andrian *et al.* (2023) 'Peranan Financial Technology dalam Mengubah Lanskap Perbankan Modern di Indonesia', *Sultra Research of Law*, 5(1), pp. 8–17. Available at:

<https://doi.org/10.54297/SUREL.V5I1.37>.

Aprilia, S.N., B. B. and Novita, Y.D. (2025) 'Peran Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Praktik Perbankan Abusive Lending', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2), pp. 390–398. Available at: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15548191>.

Bediona, K.A.A. *et al.* (2023) 'Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Januari(02–01), pp. 1–25.

Available at: <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Diputra, R.S. and Ningrum, M.L. (2022) 'PELANGGARAN ETIKA BISNIS FINTECH LENDING ILEGAL TERHADAP DEBITUR', *Ilmu dan Budaya*, 43(1), pp. 60–78. Available at:

<https://doi.org/10.47313/JIB.V43I1.1527>.

Hadjon, P.M. (1987) *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT DI INDONESIA*. Pertama. Surabaya: IKAPI.

Hartati, R. and Ralang, S. (2022) 'PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN NASABAH PINJAMAN ONLINE ILEGAL (PINJOL ILEGAL)', *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 4(2), pp. 167–185.

Available at: <https://doi.org/10.35814/OTENTIK.V4I2.3737>.

Ilhan Mansiz, M., Agall, M. and Al, E. (2024) 'Dinamika Perlindungan Konsumen: Tantangan dan Strategi Resolusi di Indonesia', *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* | *E-ISSN: 3089-7084*, 1(1), pp. 77–81. Available at:

<https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/117> (Accessed: 4 July 2025).

Pratiwi, D., Hamzani, A.O. and Rizkianto, K. (2023) *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*. 1st edn. Edited by N. Khazanah. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

Available at:

[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Bx2uEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=teori+victim+precipitation+\(Mendelsohn\)&ots=x3i4nKhEbg&sig=jFbgzPxxvCy8nO8FzKWyw-JP46tE&redir_esc=y#v=onepage&q=teori+victim+precipitation+\(Mendelsohn\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Bx2uEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=teori+victim+precipitation+(Mendelsohn)&ots=x3i4nKhEbg&sig=jFbgzPxxvCy8nO8FzKWyw-JP46tE&redir_esc=y#v=onepage&q=teori+victim+precipitation+(Mendelsohn)&f=false)
(Accessed: 28 June 2025).

Rainpina, T., Hutasoit, P. and Larasati, N.U. (2024) 'Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan di Ruang Publik Kreatif Jakarta', *UNES Law Review*, 6(4), pp. 11135–11144. Available at: <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I4.2043>.

Seran, D.F., Wijaya, A. and Nugraha, S. (2025) 'Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), pp. 3654–3676. Available at: <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V5I2.18721>.

Shafira, M. *et al.* (2025) 'PENYULUHAN TERHADAP URGENSI KESADARAN HUKUM PINJAMAN ONLINE ILEGAL BAGI MASYARAKAT DESA BETUNG LAMPUNG SELATAN', *Nemui Nyimah*, 5(1), pp. 95–104. Available at: <https://doi.org/10.23960/NM.V5I1.160>.

Sutra Disemadi, H. (2021) 'Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), pp. 605–618. Available at: <https://doi.org/10.23887/JKH.V7I2.37991>.